

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9216.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV INTRACO (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A, No. 15, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Mantup Km.16 Blok A No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-443
 - Masa Berlaku : 13 October 2022 - 12 October 2028
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 27 - 28 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV INTRACO (TPT-KB)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 November 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha 
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 366.3/SKEP-MUTU/XI/2025

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV INTRACO TPT-KB**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 11/11/2025 tentang status sertifikat legalitas CV INTRACO (TPT-KB)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-443 atas nama CV INTRACO (TPT-KB).
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0266.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2022, tanggal 4/18/2022
antara CV INTRACO (TPT-KB) dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 311.3/SKEP-MUTU/X/2025 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA CV INTRACO (TPT-KB) tanggal 13 Oktober 2025
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-443 atas nama CV INTRACO (TPT-KB) dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 11 November 2025
- KETIGA : CV INTRACO (TPT-KB) berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 11/11/2025
- KEEMPAT : CV INTRACO (TPT-KB) berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 November 2025
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur CV Intraco (TPT-KB)
5. Arsip

Depok, 11 November 2025

No. : 9215.3/EXT-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV INTRACO (TPT-KB)**

Kepada Yth.
CV INTRACO (TPT-KB)
Attn. Ibu Kamelia Kwary

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-443

Masa Berlaku Sertifikat : 13 October 2022 - 12 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
Izin TPT-KB : - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.4.4.4.2/1642/123.4/2025 tanggal 01 Agustus 2025 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120303761878 Terbit tanggal 17 Juli 2019	Kayu Bulat	10.000 M ²

Tanggal Penilikan 3 : 27 - 28 Oktober 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
- h. Tim Audit :
1. Wahidan B. Rachman
 2. -
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : TPT-KB CV. INTRACO
- b. Alamat Kantor : Margomulyo Indah I Blok A, No. 15, Kelurahan Balongsari,
Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
- d. Legalitas Pemegang Izin : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,
Nomor: 500.4.4.4.2/1642/123.4/2025 tanggal 1 Agustus 2025,
NIB: 9120303761878, tanggal 17 Juli 2019,
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Bulat, Luas Penampungan 34,20 Ha
- f. Lokasi TPT-KB : Jl. Raya Mantup KM. 16 Blok A, No. 1, Desa Pelang,
Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan,
Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan : • Pesero Pengurus : Tn. Kurniawan Putra
: Tn. Drs. Ec. Hartono Limanto
• Pesero Komanditer : Tn. Sanjaya Utomo
- h. Nama MR Auditee : Ibu Kamelia Kwary

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Oct-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Oct-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting TPT-KB CV. INTRACO Senin, 27/10/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB CV. INTRACO b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	TPT-KB CV. INTRACO 27/10/2025 s/d 28/10/2025	Verifikasi Dokumen Legalitas Usaha TPT-KB Verifikasi Dokumen penerimaan komoditas kayu bulat Verifikasi dokumen kelestarian pasokan kayu bulat Verifikasi Pemindahtanganan komoditas kayu bulat Verifikasi Dokumen dan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting TPT-KB CV. INTRACO Selasa, 28/10/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB CV. INTRACO f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL, Selasa, 11/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB CV. INTRACO, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	Tersedia Izin TPT-KB CV. INTRACO yang diterbitkan melalui Surat Penetapan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Nomor: 500.4.4.4.2/1642/123.4/2025 tanggal 1 Agustus 2025, untuk CV. Intraco yang beralamat kantor serta Alamat TPT KB selaras dengan kegiatan perdagangan besar (KBLI 46207) yang terdaftar di Akun OSS dan di Lampiran NIB-nya, dengan luas 10.000 M2 untuk penampungan kayu bulat hutan negara berkapasitas penampungan ±15.000 M3. Berstatus lahan sewa. Berlaku sejak 2 Agustus 2025 sampai dengan 24 Juli 2028. Nama Penanggung Jawab adalah Kurniawan Putra (Direktur). Izin TPT KB mencantumkan NIB dan NPWP yang selaras dengan identitas usaha CV. INTRACO. Koordinat TPT-KB menurut SK Perizinan : - 7°14'18" LS 122°22'21" BT. Aktifitas perdagangan kayu bulat CV. Intraco juga sudah didaftarkan di NIB: 9120303761878, tanggal terbit 17 Juli 2019, dan tanggal cetak 27 Oktober 2025.
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang sudah diterbitkan dari Akun OSS dan dalam proses penapisan. Untuk Areal yang ditempati oleh CV. Intraco Adalah bagian dari lahan yang dikuasai oleh PT. Inkatama Wancheng Indonesia yang juga memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL. CV. Intraco menyatakan kepatuhan lingkungan dalam SPPL yang sejalan dengan komitmen lingkungan pada areal yang disewanya.
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Manajemen CV. Intraco sudah menegaskan komitmen SPPL dan memiliki kesiapan Kelola dampak antara lain; ➤ Pengaturan lalu lintas bongkar muat dengan mengikuti ketentuan di areal yang merupakan Kawasan industri dan pergudangan milik entitas usaha lain yang disewa oleh CV. Intraco. ➤ Penyediaan Fasilitas saluran air dan mobil tangka air yang juga berfungsi untuk penyiraman tanah TPT-KB agar tidak berdebu. ➤ Penyediaan APD yang sesuai bagi tenaga bongkar muat. ➤ Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai prioritas untuk mengakomodir isu dampak sosial masyarakat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	Sertifikasi VLHH di CV. INTRACO tercatat dalam daftar pemegang sertifikat LPVI PT. Mutuagung Lestari sebagai sertifikasi tunggal. Perusahaan sejak awal sertifikasinya menjalankan sertifikasi tunggal untuk entitas usaha atas nama CV. INTRACO yang pada penilikan di tahun 2025 mengalami pemindahan lokasi TPT-KB ke Kabupaten Lamongan.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Not Aplicable	CV. Intraco selama rentang September 2024 – Juli 2025 ketika masih menempati TPT-KB di Kota Surabaya, diketahui nihil penerimaan dan penjualan kayu bulat. Kemudian setelah pemindahan TPT-KB ke Kabupaten Lamongan pada Agustus – September 2025, diketahui bahwa Perusahaan juga belum merealisasikan penerimaan kayu bulat bahkan hingga ketika diverifikasi pada Oktober 2025. Namun demikian, Perusahaan sudah memiliki rencana pasokan kayu bulat dari dua sumber kayu bulat hutan negara, yang dibuktikan melalui konfirmasi kesediaan pemenuhan kayu bulat dimana hanya berupa konfirmasi email dan belum diturunkan dalam kontrak atau transaksi pembelian.
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Not Aplicable	Belum ada realisasi penerimaan SKSHHKB oleh TPT-KB CV. Intraco dalam rentang 12 bulan terakhir pada penilikan tahun 2025.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Intraco pada periode penilikan di tahun 2025, terverifikasi bahwa pada alamat operasional TPT-KB-nya baik saat masih di Kota Surabaya (Sep. 2024 – Juli 2025), maupun ketika sudah pindah lokasi di Kabupaten Lamongan (Ags. 2024 – Sep. 2025) belum pernah merealisasikan penerimaan kayu bulat asal hutan negara. Data register penerimaan dan perolehan LMHHOK masih nihil. Perusahaan memiliki seorang GANISPHL dengan spesifikasi sebagai penguji kayu bulat dan Lokasi penempatan sudah disesuaikan dengan apalat operasional TPT-KB saat ini di Kabupaten Lamongan. Tidak ada penerimaan kayu Lelang dari sitaan tindak kejahatan lingkungan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																					
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan, diketahui bahwa CV. INTRACO belum pernah menerima kayu bulat pada masa penilikan Tahun 2025 hingga September 2025, sehingga tidak ada jenis kayu yang diverifikasi sebagai golongan CITES/Non CITES.																																																					
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Pada periode penilikan di Tahun 2025, sejak September 2024 – September 2025 diketahui bahwa CV. INTRACO belum pernah melakukan realisasi penerimaan kayu bulat hutan negara sesuai izin TPT-KB-nya. Namun demikian Perusahaan sudah memiliki rencana pasokan kayu bulat hutan negara dari pemasok berstatus PBPH-HA yang sudah tersertifikasi S-PHL.																																																					
Rencana Calon Pemasok Kayu Bulat Hutan Negara;																																																							
<table><tr><th>ID Pemasok</th><th>Status Usaha</th><th>Alamat Kantor</th><th>Kota/Kab.</th><th>LPVI</th><th>No. S-LK</th><th>Tanda SVLK</th><th>Masa Berlaku</th></tr><tr><td>WANAGALANG UTAMA. PT.</td><td>PBPH-HA</td><td>Jakarta</td><td>Kab. Teluk Bintuni</td><td>PT Sarbi International Certification</td><td>60-SIC-04.01</td><td>PHL-91-01-0012</td><td>06 Oct 2021 s/d 05 Oct 2027</td></tr><tr><td>KEDAP SAYAAG. PT.</td><td>PBPH-HA</td><td>Surabaya</td><td>Kab. Kutai Barat</td><td>PT Trustindo Prima Karya</td><td>048.SPHL.017</td><td>PHL-64-01-0023</td><td>10 Aug 2021 s/d 09 Aug 2027</td></tr></table>			ID Pemasok	Status Usaha	Alamat Kantor	Kota/Kab.	LPVI	No. S-LK	Tanda SVLK	Masa Berlaku	WANAGALANG UTAMA. PT.	PBPH-HA	Jakarta	Kab. Teluk Bintuni	PT Sarbi International Certification	60-SIC-04.01	PHL-91-01-0012	06 Oct 2021 s/d 05 Oct 2027	KEDAP SAYAAG. PT.	PBPH-HA	Surabaya	Kab. Kutai Barat	PT Trustindo Prima Karya	048.SPHL.017	PHL-64-01-0023	10 Aug 2021 s/d 09 Aug 2027																													
ID Pemasok	Status Usaha	Alamat Kantor	Kota/Kab.	LPVI	No. S-LK	Tanda SVLK	Masa Berlaku																																																
WANAGALANG UTAMA. PT.	PBPH-HA	Jakarta	Kab. Teluk Bintuni	PT Sarbi International Certification	60-SIC-04.01	PHL-91-01-0012	06 Oct 2021 s/d 05 Oct 2027																																																
KEDAP SAYAAG. PT.	PBPH-HA	Surabaya	Kab. Kutai Barat	PT Trustindo Prima Karya	048.SPHL.017	PHL-64-01-0023	10 Aug 2021 s/d 09 Aug 2027																																																
...																																																							
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Intraco merupakan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan per bulan, meskipun pada penilikan Tahun 2025, dalam rentang September 2024 – September 2025 aktifitas TPT-KB nihil																																																					
Ringkasan LMK;																																																							
<table><tr><th rowspan="2">Sep. 24 s/d Sep. 25</th><th colspan="2">Stok Awal</th><th colspan="2">Perolehan</th><th colspan="2">Penjualan</th><th colspan="2">Stok Akhir</th></tr><tr><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th></tr><tr><td>Kel. Meranti</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Kel. R. Campur</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Kel. Ky. Indah</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr></table>			Sep. 24 s/d Sep. 25	Stok Awal		Perolehan		Penjualan		Stok Akhir		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Kel. Meranti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Kel. R. Campur	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Kel. Ky. Indah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Total	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sep. 24 s/d Sep. 25	Stok Awal			Perolehan		Penjualan		Stok Akhir																																															
	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																															
Kel. Meranti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																															
Kel. R. Campur	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																															
Kel. Ky. Indah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																															
Total	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																															
....																																																							
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah																																																							
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Intraco dalam dokumen NIB-nya Nomor: 9120303761878, tanggal terbit 17 Juli 2019, dan tanggal cetak 27 Oktober 2025, diketahui tidak terdaftar sebagai importir umum (Non-APIU). Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan.																																																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. Intraco bukan importir, dan tidak perlu membuat/memiliki dokumen pedoman/prosedur uji tuntas.
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	CV. Intraco bukan importir, dan tidak ada aktifitas impor kayu bulat di CV. Intraco sehingga tidak perlu menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	CV. Intraco bukan importir, dan tidak ada aktifitas impor kayu bulat di CV. Intraco sehingga tidak perlu mengurus penerbitan dokumen Persetujuan Impor.
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Intraco bukan importir sehingga tidak perlu membuat laporan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dalam format realisasi impor di SILK.
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak ada realisasi penerimaan dokumen impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak ada aktifitas pembayaran bea masuk impor.
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak ada identifikasi jenis kayu impor terkategori CITES
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Not Aplicable	Pada periode penilikan Tahun 2025 dengan rentang data September 2024 – September 2025, diketahui bahwa CV. Intraco belum ada realisasi penerimaan, sehingga otomatis juga belum ada realisasi penjualan kayu bulat kepada pihak lain sebagaimana tercatat pada dokumen laporan mutasinya.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	Belum ada realisasi perdagangan kayu bulat sehingga belum ada implementasi penggunaan tanda SVLK dari CV. Intraco.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Untuk kesiapan implementasi K3-nya, maka CV. INTRACO sudah Menyusun prosedur K3 untuk pemberlakuan di Lokasi TPT-KB dan tercatat sebagai prosedur K3 versi terkini dengan tanggal terbit pasca revisi Tahun 2025 adalah pada tanggal 1 September 2025, dan disahkan oleh Direktur CV. Intraco.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik (tidak kadaluarsa dan adanya pengecekan berkala). Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (Helm, Boot, safety Vest, Masker) dalam kegiatan operasional sesuai dengan resiko dan penempatan area nya. Telah tersedia nya kotak P3K dan Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode September 2024 hingga September 2025, diketahui bahwa di TPT-KB CV. Intraco tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (Zero Accident). Namun sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik TPT-KB CV. Intraco, maka penanganan kecelakaan kerja pasca pemindahan ke Kabupaten Lamongan Adalah dengan merujuk ke Faskes terdekat di Desa Mangtup, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	CV. Intraco sudah menerbitkan Surat Pernyataan komitmen internal tanggal 1 September 2025 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Intraco terkait kewajiban dalam hubungan industrial. Hasil wawancara dapat menyimpulkan adanya perhatian perusahaan terhadap pemenuhan hak tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	TPT-KB CV. Intraco saat ini memiliki delapan orang tenaga kerja tetap yang menangani bidang administrasi, operasional, umum, grader, dan TUK. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 28 Tahun 2014, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari sepuluh orang tidak diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Namun demikian, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola dan etika kerja, TPT-KB CV. Intraco telah menetapkan Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan. Dokumen ini ditandatangani oleh Direktur, Bp. Kurniawan Putra, pada tanggal 30 April 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar pekerja per bulan Oktober 2025, TPT-KB CV. Intraco memiliki jumlah pekerja sebanyak delapan orang pekerja. Kebijakan terkait usia calon/pekerja di TPT-KB CV. Intraco tercantum pada Surat Pernyataan komitmen internal tanggal 1 September 2025 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Intraco, yaitu menegaskan bahwa; Bahwa Organisasi tidak menggunakan buruh anak, tidak mempekerjakan pekerja dibawah usia 18 tahun, atau dibawah usia minimum sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan nasional, atau lokal, usia manapun yang lebih tinggi, dan Organisasi melarang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Berdasarkan data karyawan CV. INTRACO, pernyataan tersebut selaras dengan kondisi sebaran usia pekerja di CV. Intraco, dimana usia pekerja termuda berasal dari tahun kelahiran 1998 atau sudah berusia 18 Tahun, bekerja di bagian umum (GA).
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Direktur CV. Intraco sudah menerbitkan kebijakan anti diskriminasi dalam Surat Pernyataan Komitmen tanggal 1 September 2025, yaitu; Bahwa Organisasi memastikan tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, serta praktik ketenagakerjaan dan jabatan tidak bersifat diskriminatif. Berdasarkan data karyawan CV. Intraco, diketahui terdapat 8 (delapan) orang, terdiri dari karyawan laki-laki = 5 orang, dan karyawan Perempuan = 3 orang. Hasil wawancara pekerja selaras dengan dokumen kebijakan anti diskriminasi dalam penerimaan pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB CV. Intraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian TPT-KB CV. INTRACO dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan